

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PILKADA DI
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN**

2020

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

MISAWAN
NIM. 217130076

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PILKADA DI
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN
2020



Disusun dan diajukan oleh:

MISAWAN
NIM. 217130076

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi
Matarm, 15 Februari 2021

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

Pembimbing II

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PILKADA DI
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN
2020



Disusun dan diajukan oleh

MISAWAN
NIM. 217130076

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 8 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. <u>Drs. H. Darmansyah, M.Si</u>
NIDN. 0008075914 | Penguji I |  |
| 2. <u>Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP</u>
NIDN. 0816057902 | Penguji II |  |
| 3. <u>L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si</u>
NIDN. 0825038303 | Penguji III |  |

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. Iq. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa:

Nama : Misawan

Nim : 217130076

Alamat : Dusun Terbis, Desa Andalan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara

Memang benar skripsi yang berjudul Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pilkada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan.

Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 8 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax 0370-641906
Website <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail upt.perpus.ummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Misawan
NIM: 217130076
Tempat/Tgl Lahir: Terbis, 31/12/1996
Program Studi: Ilmu Pemerintahan
Fakultas: FISIP
No. Hp/Email: 081775 256 886 / Misawang86@gmail.com
Judul Penelitian: -

Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pilkada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 72% 54% 98%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 20/03/2021

Penulis



Misawan
NIM 217130076

Mengetahui,
Kepala LIPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos, M.A.
NIDN 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax 0370-641906
Website http://www.ummat.ac.id E-mail upt.perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Misawan
NIM : 217 130 076
Tempat/Tgl Lahir : Terbis, 31/12/1996
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 081 775 256 826 / misawange@gmail.com
Jenis Penelitian : [X]Skripsi []KTI [].....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa
perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan
sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pilkada di Kecamatan
Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi
tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak
manapun.


Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 24/03/2021

Penulis
METERAI
TEMPEL
6000
Misawan
NIM. 217 130 076

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT
Skandar, S.Sos.,M.A.
NIDN 0802048904

MOTTO

“Sukses terdiri dari rentetan kegagalan, tanpa kehilangan antusiasme”



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orang tua saya, saudara saya dan orang-orang tersayang disekeliling saya.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Ilmu pemerintahan.
4. Bapak Drs.H. Darmansyah, M.Si selaku pembimbing utama dalam penulisan proposal skripsi ini.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku pembimbing kedua dalam penulisan proposal skripsi ini.
6. Kedua orangtua saya ayah Sukanep dan ibu saya Misanep yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan yang tak henti-hentinya.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017.
8. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mataram, 25 Februari 2021

Misawan
NIM. 217130076

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu pemerintahan (S. IP) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, termasuk dalam penulisan skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram, 15 februari 2021

Misawan
NIM. 217130076

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PILKADA DI KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020

Misawan¹, Ayatullah Hadi², Darmansyah³

Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing Utama³

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada pengawasan pilkada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan metode pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat kecamatan bayan, tokoh pemuda, komisioner Bawaslu lombok utara, dan masyarakat sipil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilukada bertujuan untuk menciptakan pilkada yang berintegritas, maka dari itu Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Lombok Utara serta PPK dimasing-masing Kecamatan sangat harus konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur oleh UU 7 Tahun 2017, Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan khususnya bagi masyarakat Lombok Utara secara umum dan kecamatan Bayan secara khusus bersama semua lembaga terkait seperti tokoh agama, adat, dan pemuda memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat, menyebar pamflet, mengadakan seminar dengan mengundang semua organisasi kemahasiswaan dan mensosialisaikan kesemua kepala Desa serta tokoh agama dan adat supaya mendorong, dan memberikan control kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam Pilkada Lombok Utara 2020. Meskipun Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dan Panitia Pengawas Kecamatan telah berupaya mengimplementasikan tugas dan fungsinya, khususnya dalam menjaga, mengawasi serta mendorong masyarakat dalam pilkada kabupaten Lombok Utara namun masih terdapat masyarakat yang tidak pro aktif melaksanakan pengawasan dan menggunakan hak politiknya.

Kata kunci : Partisipasi, Pengawasan, Pilkada

**COMMUNITY PARTICIPATION IN THE PILKADA SUPERVISION OF
BAYAN SUB-DISTRICT, NORTH LOMBOK DISTRICT, 2020**

Misawan¹, Ayatullah Hadi², Darmansyah¹
Student¹, Second Advisor², Main Advisor¹
Governmental Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This research wants to see how community involvement in regional election supervision in Bayan District, North Lombok Regency. This is a qualitative analysis technique with a descriptive approach, using observation, interviews, and documentation as data collection methods. The informants in this study were community leaders in Bayan sub-district, youth leaders, commissioners of North Lombok Bawaslu, and civil society.

The results show that the Pemilukada intends to establish an integrated regional election, so the North Lombok Regency's Bawaslu and Panwaslu, as well as the PPK in each District, must be consistent in carrying out their duties and functions as outlined in Law 7 of 2017, so that special supervision is enforced for the citizens of North Lombok in general and Bayan sub-district in particular, in partnership with all relevant institutions such as religious, customary, and youth leaders, who provide direct socialization to the community, distribute pamphlets and holding seminars by inviting all student organizations and socializing all village heads as well as religious and traditional leaders so that encourage, and provide control to its members to participate in the 2020 North Lombok Pilkada. Despite the fact that the North Lombok Regency Bawaslu and the District Supervisory Committee have made efforts to carry out their duties and functions, especially in maintaining, supervising, and encouraging community in the Pilkada district of North Lombok, there are still those who are not proactive in carrying out supervision and exercising their political rights.

Keywords: Participation, Supervision, Pilkada



Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN PLAGARISME	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTAK	xi
<i>ABSTRAC</i>	xii
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Pemilihan Umum.....	12
2.2.1 Pengertian Pemilu Demokratis	12

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	14
2.2.3 Konsep Pilkada di Indonesia	15
2.3 Partisipasi Politik	16
3.2.1 Pengertian Partisipasi Politik	16
3.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	19
3.2.3 Tipologi Partisipasi Politik	20
3.2.4 Problema Partisipasi Politik.....	21
3.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	22
2.4 Defenisi Pengawasan.....	25
2.4.1 Jenis-Jenis Pengawasan	24
2.4.2 Tujuan Pengawasan	25
2.4.3 Manfaat Pengawasan	27
2.4.4 Fungsi Pengawasan.....	29
2.4.5 Tahap-Tahap Pengawasan.....	29
2.5 Tinjauan Hukum Positif	30
2.5.1 Tugas Wewenang, dan Pengawasan pemilu Berdasarkan amanat UU nomer 7 tahun 2017	30
2.5.2 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan UUD Tahun 1945.....	33
2.5.3 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan UU no 10 tahun 2017..	34
2.6 Krangka Berpikir	39

2.7 Defenisi Konseptual	40
2.8 Defenisi Operasional	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Tehnik Penetapan Narasumber	43
3.4 Kehadiran Peneliti.....	44
3.5 Sumber Data.....	45
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	46
3.7 Tehnik Analisa Data	47
3.8 Pengecekan Keabsahan Data	48
3.9 Tahap-Tahap Penelitian.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Camat Bayan.....	52
4.1.2 Profil Camat Bayan	52
4.1.3 Kondisi Geografis Camat Bayan	55
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	56
4.2.1 Keterlibatan Masyarakat	57
4.2.2 Sosialisasi.....	62


4.2.3 Mobilisasi.....	63
4.2.4 Partisipasi Masyarakat	66
4.3 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	70

BAB V PENUTUP

5.1 Keimpulan	74
5.2 Sarasn.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 2.6 Kerangka Berfikir.....	40
Tabel 3.1 Daftar Narasumber	44
Tabel 4.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pilkada di Indonesia.....	56
Tabel 4.2 Daftar Pendistribusian Logistik Pemilu	64
Tabel 4.3 Surat Undangan Tahapan Pilkada tahun 2020	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bayan.....	52
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Bayan	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara paling demokratis di dunia. Dalam hal ini demokrasi yang ingin dicapai merupakan suatu bentuk atau mekanisme dari suatu sistem pemerintahan di suatu negara yang bertujuan untuk mencerminkan kedaulatan / kekuatan sipil rakyat atas tanah air. negara yang akan digunakan. Oleh pemerintah itu. Oleh karena itu, negara demokrasi adalah negara atas kemauan rakyat, karena kedaulatan tertinggi pada dasarnya ada di tangan rakyat.

Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan. salah satu peran yang dimaksud dalam Negara yang berdemokrasi adalah negara yang memberikan kekuasaan tertinggi pada rakyat . Dalam hal ini partisipasi masyarakat pada pemilihan umum termasuk khususnya pada pemilihan kepala daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun kelompok seseorang dalam melakukan sebuah acara.

Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah hak suara seseorang dalam pemilihan umum dan pemilihan Senat daerah, serta ikut serta menjadi anggota partai. Dalam demokrasi, partisipasi merupakan aspek penting untuk mencapai negara yang lebih maju, karena demokrasi dan partisipasi publik tidak dapat dipisahkan.

Apalagi peran masyarakat sebagai calon pemilih seperti diperlakukan sekali partisipasinya dalam kehadirannya keTPS serta menggunakan hak suaranya. Padahal, seorang yang berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak menggunakan hak pilihnya.

Hal ini diatur dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, “usianya sudah mencapai 17 tahun (tujuh belas) atau Di atas usia pemilih, hak suara menikah atau menikah ”

Pemilihan umum (selanjutnya disebut “pemilihan umum”) adalah partai demokrasi di setiap negara yang memiliki sistem kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Karena pemilu merupakan tahapan proses, dalam proses ini masyarakat berperan aktif dalam politik dengan ikut memilih siapa yang akan menduduki jabatan pemerintahan. Pemilu diadakan setiap lima tahun di tingkat desa, kabupaten, kota dan nasional. Dalam pemilu harus diperoleh hasil, yakni proses pemilihan pemimpin yang akan menjabat di pemerintahan selama lima tahun.

Sejak awal tahun 1995, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum. Pada pemilihan presiden tahun 2004, pemilihan wakil presiden dan wakil presiden sebenarnya dilakukan langsung oleh rakyat, tanpa perantara, dan tidak ada pemilihan wakil presiden seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam pemilu lokal dan nasional, setiap individu atau seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, dalam pemilu memiliki hak untuk memilih dan memilih pemimpin yang menurut mereka cocok untuk menjadi kursi bagi kegiatan politik baik di pemerintahan. Lima tahun. Sebagai partisipan dalam kegiatan politik, kedua jenis politik tersebut berada di tingkat daerah hingga tingkat nasional, sehingga pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pemilih berperan dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Pemilih berperan dalam operasi demokrasi. Di Indonesia sendiri, seorang warga negara bisa mengikuti pemilihan umum pada usia 17 tahun. Sebagai aktor, pemilih umumnya

dinilai belum mengenyam pendidikan dalam pemilu sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan.

Namun, minimnya pendidikan tidak menghilangkan batasan untuk mengikuti pemilu sebagai pemilih pemula yang menyampaikan aspirasi politik, sehingga pengaruh tetangga atau hal lain tidak menutup kemungkinan. Adanya pengaruh, seperti penyebaran informasi dari satu orang ke orang lain, atau sosialisasi politik, mengacu pada proses pembentukan pola sikap dan perilaku politik tertentu.

Partisipasi masyarakat pada pilkada tidak hanya terlibat pada hak suara saja, namun masyarakat bisa ikut terlibat menjadi anggota partai, bahkan menjadi tim sukses pasangan calon. Dari sinilah dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, akan menunjukkan Negara yang berdemokrasi yang sangat baik. Namun sebaliknya, jika tingkat partisipasi dan pengawasan masyarakat itu rendah, maka hal ini akan menunjukkan Negara demokrasi yang kurang baik atau bisa dikatakan buruk. Sejalan dengan itu maka hak untuk berdemokrasi sangat penting agar aspirasi masyarakat dapat disalurkan khususnya dalam partisipasi masyarakat.

Pemilihan Bupati diselenggarakan melalui pemilihan kepala daerah (selanjutnya: pilkada) dimana rakyat berhak memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Pemilihan Bupati ini meliputi pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan wakil Walikota.

KPU Lombok Utara menargetkan partisipasi masyarakat sebesar 77,5%. Target ini ditetapkan oleh KPU RI dengan alasan adanya situasi dan kondisi yang mempengaruhi orang untuk memilih. Di Indonesia sendiri masyarakatnya juga sadar mulai sadar akan hak pilih mereka. Sehingga target 77,5% itu adalah target yang baik

untuk suksesnya pilkada. Namun untuk target 100% di Indonesia belum bisa diterapkan karena pemilihan di Indonesia hanya hak untuk memilih bukan wajib untuk memilih.

Jika kita melihat partisipasi masyarakat pada Pilkada di Lombok Utara sebenarnya angka partisipasi pengawasan pemilih pada pilkada di tahun 2020 diperkirakan mulai meningkat dibandingkan di tahun 2015. Karena sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya peran mereka dalam memberikan suara pada pemilihan kepala daerah di Lombok Utara. Fenomena di atas menimbulkan sebuah pertanyaan karena tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dilihat berdasarkan partisipasi masyarakat. Jika dilihat dari aspek hukumnya, memilih itu adalah sebuah hak maka dalam hal ini seseorang harus memiliki pemahaman yang baik dan bijak yang sesuai nilai-nilai UUD 1945.

Faktor-faktor inilah yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti di wilayah kecamatan bayan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti, “Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pilkada di Kecamatan Bayan Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada di Kecamatan Bayan Lombok Utara Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pilkada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembandin diantara beberapa teori dan praktek. Sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dalam bidang Hukum Tata Negara dan praktek dalam suatu masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran berpartisipasi dalam pengawasan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun mendatang. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan sebagai bacaan ilmiah atau acuan dalam membahas masalah yang sama untuk penelitian selanjutnya, dan secara khusus bagi peneliti.

c. Manfaat Akademik

Penelitian ini Merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Starta satu (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

1.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Syaiful Huda pada tahun 2014	Partisipasi dan Pengawasan Politik Masyarakat Dalam Pemilu pada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Tegalharjo adalah money politic dengan jumlah persentase (76%), jadi kesadaran politik masyarakat Tegalharjo masih sangat rendah 63. Pembeda dalam penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini hanya fokus terhadap partisipasi politik masyarakat terhadapf money politic,	Pembeda dalam penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini hanya fokus terhadap partisipasi politik masyarakat terhadap money politic, sedangkan penelitian peneliti focus terhadap partisipasi masyarakat dalam perspektif hukum positif
2	Muhammad Ikhsan pada tahun 2014	Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi dan Pengawasan Politik	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa pendekatan rasional mempengaruhi	Pembeda dalam penelitian ini dengan

		Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam Putaran Kedua (Studi Perilaku Pemilih di Kecamatan Pagaram Utara		berkurangnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagaralam Utara pada pemilihan Walikota putaran kedua . Pembeda dalam penelitian ini dengan peneliti terletak pada tempat yang diteliti. Penelitian ini berada di Bengkulu, sedangkan peneliti ada di Tulungagung	peneliti terletak pada tempat yang diteliti. Penelitian ini berada di Bengkulu, sedangkan peneliti ada di Lombok Utara. Penelitian ini juga tidak ada tinjauan hukum positif
3	Hairul Rizal pada tahun 2015	Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres 2014.	Kuantitatif	. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa respon dan partisipasi masyarakat Ngaglik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 sangat tinggi dengan hasil kuesioner bahwa 94% memberi suara dan 6 % tidak memberikan suara.	Pembeda dalam penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini hanya menjelaskan tingkat partisipasi politik masyarakat yang sangat tinggi dikarenakan ada hubungannya dengan faktor agama, didalam penelitian ini tidak dijelaskan kaitan partisipasi politik masyarakat dengan hukum positif. Sedangkan penelitian peneliti partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari perspektif hukum Islam melainkan dilihat juga dari perspektif hukum positif

4	Muhammad Akbar pada tahun 2016	Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa”.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, masyarakat di Kabupaten Gowa lebih melihat sosok kandidat ketimbang jalur yang digunakan, baik itu melalui jalur partai maupun melalui jalur independen tidak menjadi masalah bagi masyarakat.	Pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas partisipasi politik secara hukum positif
5	hclak Asmara Yasa pada tahun 2A018	Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel.Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa)”.	Kualitatif	Hasil penelitian menggambarkan bahwa masyarakat pemilih pemula yang ada dikelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, dan partisipasi politik masyarakat pemilih pemula di kelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) dapat di lihat dari tingginya masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada.	Pembeda dalam penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini hanya fokus kepada partisipasi politik masyarakat pemilih pemula saja dan tidak ada tinjauan hukum positif sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada partisipasi masyarakat di semua kalangan.

Pertama-tama, Syaiful Huda melaksanakan “Partisipasi dan Pemantauan Politik Masyarakat pada Pemilu Kabupaten Patti 2012” di Universitas Islam Nasional Sunan Karijaga Yogyakarta pada tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Trangkil Kabupaten Patti Studi Kasus Desa Tegalharjo) " belajar. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegalharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegalharjo adalah politik uang yang jumlahnya mencapai 76%, sehingga kesadaran politik masyarakat Tegalharjo masih sangat rendah. Perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada partisipasi politik masyarakat dalam politik moneter, sedangkan peneliti memfokuskan pada partisipasi masyarakat dari perspektif hukum yang positif.

Pertama, Syaiful Huda menyelenggarakan “Partisipasi Pemilu Kabupaten Patti 2012 dan Pengawasan Politik Masyarakat” di Universitas Islam Nasional Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 (studi kasus di Kecamatan Trangkil, Kabupaten Patti, dan Desa Tegalharjo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegalharjo adalah politik mata uang sebesar 76%, sehingga kesadaran politik masyarakat Tegalharjo masih sangat rendah, hanya terfokus pada partisipasi politik masyarakat dalam politik mata uang, sedangkan peneliti prihatin dengan politik mata uang. Fokus pada partisipasi masyarakat dari perspektif hukum positif.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Hairul Rizal pada tahun 2015 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres 2014”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat kecamatan Ngaglik dalam mengikuti partisipasi politik dalam pemilihan umum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa respon dan partisipasi masyarakat Ngaglik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 sangat tinggi dengan hasil kuesioner bahwa 94%

memberi suara dan 6% tidak memberikan suara. hubungan antara partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ngaglik dengan partisipasinya dalam pemilu 2014 ada hubungannya dengan faktor agama yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebab mereka mengikuti tuntutan dari qur'an dan hadist 65. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini hanya menjelaskan tingkat partisipasi politik masyarakat yang sangat tinggi dikarenakan ada hubungannya dengan faktor agama, didalam penelitian ini tidak dijelaskan kaitan partisipasi politik masyarakat dengan hukum positif. Sedangkan penelitian peneliti partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari perspektif hukum Islam melainkan dilihat juga dari perspektif hukum positif.

Studi keempat dilakukan oleh Muhammad Akbar di Makassar, Universitas Hassanuddin (Kasansar) tahun 2016. Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Calon Kabupaten Gowa ". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Gowa dalam pemilihan calon perseorangan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengaruh masyarakat dalam pemilihan calon perseorangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Gowa memandang sosok calon melalui jalur partisan atau melalui jalur mandiri lebih banyak dari jalur yang digunakan, hal ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon perseorangan pada Pilkada Kabupaten Gowa 2015, yaitu sosok Ichsan Yasin Limpo, penggunaan kekuasaan birokrasi, dan mobilisasi jumlah pemilih 66. Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut sangat tidak mungkin. Cara positif untuk membahas partisipasi politik.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Ahclak Asmara Yasa pada tahun 2018 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel.Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015. Hasil penelitian menggambarkan bahwa masyarakat pemilih pemula yang ada di Kelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, dan partisipasi politik masyarakat pemilih pemula di Kelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) dapat di lihat dari tingginya masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini hanya fokus kepada partisipasi politik masyarakat pemilih pemula saja dan tidak ada tinjauan hukum positif, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada partisipasi masyarakat di semua kalangan.

2.2. Pemilihan Umum

2.2.1. Pengertian Pemilu Demokratis

Pemilu merupakan sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam kesatuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk memilih rakyat dan wakil daerah, serta membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat. Ada publik dukungan dalam mencapai tujuan tersebut..

Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan latar belakang mewujudkan kedaulatan rakyat, menerapkan prinsip atau nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat, dan berpartisipasi aktif dalam pemilu untuk mewujudkan aspirasi masyarakat demokratis di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang artinya rakyat, dan cratos artinya pemerintahan, jadi pemerintahan rakyat. Seperti yang dikatakan Gides (Ghofur, 2002: 15), demokrasi pada dasarnya berarti sistem politik di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, bukan raja atau bangsawan.

Dalam negara demokrasi, perlu melibatkan masyarakat untuk mengukur keberhasilan sistem politiknya. Semakin banyak warga negara yang terlibat, semakin sukses sistem politik negara tersebut. Namun apabila partisipasi politik warga negara rendah maka dapat dikatakan sistem politik yang kurang baik. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang memungkinkan setiap orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan.

Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak melibatkan semua orang, tetapi rakyat memberikan kepercayaan kepada wakilnya untuk berdiskusi dan menentukan urusan kenegaraan. Dalam demokrasi langsung dapat diterapkan pada

pemilihan pejabat publik, seperti pemilihan presiden, gubernur, dan bupati / walikota secara langsung. Di Indonesia kita menuntut demokrasi langsung, karena pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah bisa dilihat dari pemilihan umum. Di Indonesia, dengan menggunakan demokrasi presidensial, terlihat bahwa presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Demokrasi dengan sistem presidensial yaitu, pertanggung jawaban Pemerintahan Negara berada pada presiden. Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan kepala Negara bertanggung jawab kepada rakyat atau lembaga Yang mengangkatnya.

Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli (Rusli, 1991: 63) yaitu:

a. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln

Demokrasi adalah rangkaian sistem yang memposisikan pemerintahan di tangan rakyat, rakyat dan rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi adalah kekuasaan dan peluang rakyat dan rakyat yang berkuasa. memiliki hak. Serta dapat mengatur dan mengontrol semua kebijakan pemerintah melalui keputusan mayoritas.

b. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen menerangkan bahwa pengertian Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana Pada setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah secara Langsung ataupun tidak langsung itu didasari atas hasil Kesepakatan mayoritas yang telah diberikan secara bebas untuk Rakyat dewasa.

c. Pengertian demokrasi menurut Sidney Hook

Sidney Hook berbicara tentang pengertian demokrasi Adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana pada setiap Keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan secara Langsung ataupun tidak langsung itu didasarkan atas hasil Kesepakatan bersama yang diberikan secara bebas untuk rakyat Dewasa secara langsung oleh rakyat. Ditinjau dari hubungan antar alat kelengkapan Negara itu adalah adalah system negra dengan system parlementar dan demokrasi dengan system.

d. Pengertian demokrasi menurut H. Harris Soche

H. Harris Soche menyatakan bahwa pengertian demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan rakyat, karena yang namanya kekuasaan pemerintahan itu melekat kepada diri rakyat atau orang banyak dan hak bagi setiap rakyat atau orang banyak untuk dapat mempertahankan dan bisa mengatur serta dapat melindungi dari adanya sebuah paksaan yang berasal dari badan atau orang lain yang diserahkan tugas untuk memerintah.

2.2.2. Fungsi Dan Tujuan Pemilihan Umum

Fungsi dan Tujuan pemilihan umum Menurut Muhadan Labolo dan Teguh Ilham (2015) sebagai berikut:

- a. Menentukan Pemerintah Secara Langsung Maupun Tak Langsung Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang besar.
- b. Sebagai Wahana Umpan Balik Antara Pemilik Suara Dan Pemerintah. Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.
- c. Barometer Dukungan Rakyat Terhadap Penguasa. Setelah proese penghitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih tersebut.
- d. Sarana Rekrutmen Politik. Menurut cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara.

- e. Alat Untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah Terhadap Tuntutan Rakyat. Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya.

2.2.3. Konsep Pilkada di Indonesia

A. Pengertian Demokrasi

Menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dapat diartikan bahwa pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi berdasarkan penyaluran atas kehendak rakyat ada dua macam yaitu:

1. Demokrasi langsung, adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan Undang-Undang.
2. Demokrasi Tidak Langsung, adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Pengertian demokrasi berdasarkan sudut termilogis menurut Harris Soche Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat dan orang yang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Sedangkan ciri demokratisasi menurut Maswadi (1997) yaitu:

1. Berlangsungnya secara evolusioner, yakni demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama.

2. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif, yakni demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan.
3. proses yang tidak pernah selesai, demokrasi berlangsung terus menerus.

2.3. Partisipasi Politik

2.3.1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebenarnya adalah ikut serta dalam suatu kegiatan, dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau suatu peran yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Peran tersebut bisa aktif atau tidak aktif. Partisipasi juga dapat diartikan secara luas sebagai bentuk partisipasi dan partisipasi masyarakat secara aktif dan sukarela, dengan alasan internal (internal) dan eksternal (eksternal) selama seluruh proses kegiatan terkait.

Istilah “partisipasi” dalam pengertian partisipasi dapat diartikan dengan berbagai cara oleh banyak kelompok. Partisipasi atau dalam arti lain dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat peserta pemilu, merupakan hak yang dinikmati oleh setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus dapat menggunakan dan memikul tanggung jawab penuh sebagai hak warga negara dengan baik. kewajiban (Tauchid Noor, 2009: 59).

George dan Achilles (2018:73), menjelaskan bahwasannya: partisipasi bisa diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang bertindak secara pribadi dan dapat memengaruhi dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah. Dalam hal ini jenis partisipasi ini bisa bersifat individu ataupun kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif.

Kegiatan masyarakat dalam berpartisipasi politik ini dapat saja dilakukan seperti memberikan hak suara, bahkan masyarakat bisa ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik (parpol). Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa secara umum, partisipasi politik dapat dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas. yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik (Efriza dan Yoyoh Rohaniah, 2015:470)

Partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik yang dapat dilakukan dengan memilih pemimpin nasional yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, kegiatan partisipatif berupa tindakan, seperti pemberian hak suara dalam pemilu, menghadiri rapat pemegang saham, bahkan menjadi anggota partai (Tauchid Noor, 2009: 59).

Partisipasi politik merupakan aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Menurut Myron Weiners terdapat 5 (lima) penyebab timbulnya gerakan ke ara partisipasi dalam proses politik menurut Hadiwijoyo (2012: 64) yaitu:

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan struktur kelas sosial.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern d. Konflik antar kelompok politik.

4. Keterlibatan pemerintah yang luas dalam berbagai urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan atau tata cara, dari wewenang dan kerjasama berbagai kelompok dan golongan. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, selalu berubah dalam menghasilkan kebudayaan (Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, 2006: 36).

Robert Maciver (2014: 109) mengemukakan pengertian dari masyarakat adalah: suatu sistem hubungan-hubungan yang diterbitkan (Society means a system of ordered relations).

Menurut Harold J. Laski (2017:201) mengemukakan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants). Dari dua definisi tadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah (Miriam Budiardjo, 2004:34).

Partisipasi masyarakat dalam "UU No. 10 Tahun 2004" Pasal 53 peraturan perundang-undangan diartikan sebagai: "Masyarakat berhak memberikan pendapat secara lisan atau tertulis dalam proses penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang dan peraturan daerah." Hak-hak rakyat dalam ketentuan ini ditegakkan sesuai dengan "Tata Tertib DPR" / "Masono, Bupati Pilihan Rakyat" (Eko Jaya, 2005: 242).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang mengikuti penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden dalam bentuk relawan masyarakat (seperti partisipasi dalam sosialisasi). Berpartisipasi sebagai anggota partai dan menggunakan hak mereka untuk memilih di TPS.

2.3.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi politik ini mengacu pada wujud nyata kegiatan politik. Menurut Huntington dan Joan Nelson dalam Suryo (2015:71), membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi, yakni:

1. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Contacing yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan kekerasan (violence) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah hurahura, teror, revolusi, dan pemberontakan.

Sebagaimana Hessel mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi (Hessel Nogi S.T 2005:323-324), yaitu:

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

2.3.3. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi tiga (Efriza dan Yoyoh Rohaniah, 2018:499) yaitu:

1. Pertama partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Kedua partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. c. Ketiga golongan atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Sementara itu menurut Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2013:65) yaitu:

1. Apatitis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator yaitu orang yang setidaknya-tidaknnya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, antara lain, aktivis partai politik, komunikator politik, pekerja kampanye.
4. Pengkritik yaitu dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Menurut Olsen (2011:296), partisipasi politik dapat dibedakan menjadi 6 (enam) lapisan yaitu:

1. lapisan pemimpin politik
2. lapisan aktivis politik
3. lapisan komunikator
4. lapisan warga Negara
5. lapisan kelompok marginal, dan
6. yang terakhir ada lapisan orang yang terisolasi.

2.3.4. Problema Partisipasi Politik

Ada banyak faktor yang membuat tingkat partisipasi warga baik dalam pemilu maupun pengambilan kebijakan publik menurut Muhtar Haboddin (2016:216), yaitu:

1. Pertama, sikap anomie yang merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin memengaruhi kebijakan politik.

2. Kedua, alienasi. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh bagi kehidupan seseorang.
3. Ketiga, warga negara menilai bahwa pemerintah yang ada tidak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Kekecewaan dan keresahan berakibat mudurnya dukungan kepada pemerintah.
4. Keempat, keberhasilan media dalam membongkar kelemahan dan kehidupan pribadi para politisi ikut berkontribusi dalam menurunkan kepercayaan politisi di mata rakyat.
5. Kelima, kebencian dan ketidakpuasan masyarakat terhadap tingkat kejujuran para pejabat negara ikut berpengaruh dalam partisipasi politik.
6. Keenam, sejumlah kasus yang terjadi di negara-negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa citra partai politik kian merosot di mata rakyatnya. Bahkan di sejumlah negara, partai politik digantikan perannya oleh organisasi-organisasi mediasi yang menjadikan dirinya sebagai perantara opini antara masyarakat dan negara.

2.3.5. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik (Doni Hendrik, 2008:41-142), antara lain:

1. Status sosial dan ekonomi, status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
2. Situasi Menurut Ramlan Subakti, situasi politik juga dapat dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti, cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.
3. Afiliasi politik orang tua, afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dala, aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, pemerintah, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.
4. Pengalaman berorganisasi, organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpolakan dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Menurut Ibnu Kencana partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga dalam hal ini dapat mendorong individu untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil

bagian dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.

5. Kesadaran politik, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik tempat ia hidup.
6. Kepercayaan terhadap pemerintah, kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah dalam menilai bahwa pemerintah itu dapat dipercaya dan apakah pemerintah itu dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintah.

2.4. Defenisi Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata supervisi berasal dari kata awas yang artinya melihat atau memperhatikan. Taktik untuk mengamati dan memperhatikan (perilaku manusia). Khawatir; perhatikan / tingkatkan penglihatan. Supervisi; pengawasan atau pengawasan oleh pejabat bawahan atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata supervisi berasal dari kata awas yang artinya melihat atau memperhatikan. Taktik untuk mengamati dan memperhatikan (perilaku manusia). Khawatir; perhatikan / tingkatkan penglihatan. Supervisi; Menurut Sarwoto (2001: 83) supervisi merupakan kegiatan manajer yang bekerja keras agar dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang diharapkan. Menurut Sujamto (2001: 19) pengawasan adalah segala bentuk usaha atau kegiatan yang menemukan atau mengevaluasi keadaan yang sebenarnya. Supervisi

adalah proses mengamati semua aktivitas organisasi, dan bawahan akan mengevaluasi apakah aktivitas ini berjalan sesuai rencana.

Di bawah pengawasan Soekarno K. proses menentukan tindakan yang harus dilakukan agar tindakan yang dilakukan dapat sesuai dengan rencana. Soekarno lebih menekankan pada pengawasan sebagai proses memutuskan apa yang harus dilakukan.

Menurut S.P. Siagian (2006: 107), supervisi adalah proses mengamati pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan dapat memenuhi rencana yang telah ditetapkan.

Di bawah pengawasan M. Manullang, proses dapat menentukan pekerjaan yang telah dilakukan, mengevaluasi dan melakukan koreksi. Dan jika perlu, agar bisa bekerja sesuai rencana awal.

Menurut Henry Fayol (Henry Fayol), pengawasan mencakup pengujian apakah segala sesuatu telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan petunjuk yang dijabarkan.

Pemantauan adalah proses penentuan indikator kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan.

2.4.1. Jenis-jenis Pengawasan

A. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh personel atau lembaga yang ada pada unit organisasi atau lembaga terkait, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan organisasi yang diawasi atau satuan pengawas di luar lembaga.

B. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengertian pengawasan preventif lebih dari itu adalah pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan sebelumnya, untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak normal. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan yang memperburuk atau merusak negara saat melaksanakan keuangan nasional.

Sedangkan pengawasan represif yaitu suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

C. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan pada tempat kegiatan terkait. Sedangkan pengawasan pasif adalah salah satu bentuk pengawasan, misalnya dengan “meneliti dan menelaah surat pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai kuitansi dan bukti pengeluaran”.

D. Pengawasan kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formal didasarkan pada “hak redistribusi”, dan merupakan pemeriksaan atas kebenaran materi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pengeluaran.

2.4.2. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari Pengawasan menurut Soedjono Soekanto dalam Pengawasan Masyarakat (2005) yakni:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah.

2.4.3. Manfaat Pengawasan

Menurut Terry dan Rue (2000: 24) mengatakan bahwa manfaat dari pengawasan adalah relatif dan tergantung dari pentingnya kegiatan itu, sumbangan yang dibuat, serta besarnya organisasi pengawasan memiliki manfaat sebagai Berikut:

1. Sebagai alat mengoreksi dan mengevaluasi objek/ Peristiwa yang diawasi
Manfaat dari pengawasan dapat dilihat dari Pengertian pengawasan seperti yang di tulis George R. Terry yang dikutip Muchsan SH menyatakan sebagai berikut; “Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”. Pada pengertiannya pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu

proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

2. Sebagai alat untuk menguji Peristiwa/ Kejadian yang diawasi Menurut Hendry fanyol menyebutkan *“Control consist in veryfying wether everything accur in conformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to rectiviythen and prevent recurrence”* Adapun maksud uraian diatas adalah bahwa pengawasan merupakan Realitas dan hakikat suatu tindakan untuk menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai denga rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.
3. Sebagai barometer untuk menyesuaikan Rencana dan AksiNewman berpendapat bahwa *“control is assurance that theperformace conform to plan”*.Berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Karena itu, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan.Dr. S.P. Siagian, MPA menggambarkan pengawasan sebagai berikut; *“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.*

2.4.4. Fungsi Pengawasan

Fungsi secara garis besarnya adalah sebagai pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarah.

Adapun fungsi-fungsi dari Pengawasan adalah sebagai mana dikutip dari Soedjono Soekanto dalam Pengawasan Masyarakat 2005 sebagai berikut:

1. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien
2. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Untuk menilai apakah pengendalian Manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
4. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat.
5. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

2.4.5. Tahap-Tahap Pengawasan

Masih menurut Soedjono Soekanto dalam pengawasan masyarakat 2005 menyatakan bahwa tahap-tahap pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar atau dasar untuk pengawasan
2. Meneliti hasil yang dicapai
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menetapkan perbedaannya (bilamana ada perbedaan)
4. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif

2.5. Tinjauan Hukum Positif

2.5.1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilu yang disingkat BAWASLU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu. Bawaslu mempunyai kewenangan yang unik karena mengagabungkan tiga fungsi yang ada pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:

1. Tugas Bawaslu antara lain yaitu:
 - a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu
 - c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.
 - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu
 - e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan
 - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN
 - j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kewajiban Bawaslu antara lain sebagai berikut:
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai PemiluMemeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg
 - c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
 - d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
 - g. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan
 - h. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN
 - i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k.
3. Kewajiban Bawaslu yaitu:
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga, dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

2.5.2. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Ketentuan UUD Tahun 1945

Berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 yang tertuang dalam BAB I tentang Bentuk dan Kedaulatan, dijelaskan bahwasannya rakyat memiliki sebuah kekuasaan yang diserahkan kepada negara untuk menjalankan fungsinya. Jadi pemerintahan didalam negara indonesia berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat penting.

Hal tersebut sebagaimana termakhtub dalam ketentuan UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang bentuk Republik”, kemudian “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” (Ketentuan UUD Tahun 1945 pasal 1 terkait Bentuk dan Kedaulatan).

Kemudian di Indonesia dalam berpartisipasi politik dijamin oleh negara. Sebagaimana termakhtub dalam ketentuan UUD 1945 pasal 28E yang berbunyi:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan isi hati nuraninya

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Zainal Asikin, 2012: 80).

Maka dalam hal ini rakyat memiliki kebebasan dalam mengeluarkan aspirasinya ataupun pendapatnya, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan memimpin daerahnya, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintah. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.5.3. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pada Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2017

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 133A dijelaskan bahwa: "Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih". (Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang)

Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada tidak hanya dimaknai dari tingginya tingkat memilih saat penghitungan suara atau kuantitas, namun masyarakat dapat juga berperan aktif mengawal jalannya tahapan pemilu dari awal sampai akhir. Pemerintah disini memiliki tanggung jawab agar partisipasi masyarakat bisa meningkat tiap tahunnya. Maka dalam hal tersebut membutuhkan penyelenggara yang bisa berperan dalam menggerakkan masyarakat, memberi sosialisasi, serta mendidik masyarakat yang mempunyai hak pilih. Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, dan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pada Ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berdasarkan ketentuan pasal 2 disebutkan bahwa: “Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas” Dalam pelaksanaan sosialisasi memiliki banyak sasaran yang dilakukan oleh KPU, hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) bahwa sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen:

1. Pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (netizen)
2. Masyarakat umum

3. Media massa
4. Partai politik peserta pemilu
5. Pengawas
6. Pemantau pemilu dalam negeri dan pemantau pemilu luar negeri Organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintah (Ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Maka dalam hal ini KPU memiliki beberapa sasaran dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. karena sasaran ini dilaksanakan agar mampu mengubah sikap pasif masyarakat menjadi masyarakat yang lebih aktif dalam pilkada. Kemudian dalam melakukan sosialisasi ada beberapa metode yang digunakan untuk menyampaikan materi sosialisasi hal ini dilakukan agar dapat memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu ataupun pilkada.

hal ini dijelaskan berdasarkan pada ketentuan pasal 9 bahwa: “Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan melalui: forum warga, komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi, mobilisasi sosial, pemanfaatan budaya populer, pemanfaatan budaya lokal/tradisional, laman KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan/ atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan/ atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, media sosial, media kreasi, dan/atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilu dengan baik” (Ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Dalam partisipasi masyarakat KPU mempunyai tanggung jawab dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini termakhtub dalam ketentuan pasal 17 bahwa:

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
2. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih
3. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi seluruh jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (Ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Dalam hal ini maka KPU harus bertindak profesional dengan menentukan langkah- langkah yang strategis untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Maka dalam melakukan hak dan kewajiban KPU dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan melakukan sosialisasi. Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak dalam penyelenggara partisipasi masyarakat, hak-hak tersebut sudah termuat dalam Pasal 18 bahwa: Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:

1. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu
3. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan
4. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan KPU terkait Pemilu
5. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu
6. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
7. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu
8. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu
(Ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Selain sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka perlu juga melakukan pendidikan bagi pemilih agar bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemilu ataupun pilkada. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 26 bahwa:

1. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf dilakukan dengan tujuan.
2. Membangun pengetahuan Pemilih.
3. Menumbuhkan kesadaran Pemilih
4. meningkatkan partisipasi Pemilih
5. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu.

Setiap warga negara Indonesia, kelompok, ormas, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat menyelenggarakan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditujukan untuk tujuan sebagai berikut: pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih cacat, pemilih berkebutuhan khusus; kaum marginal, komunitas, agama, relawan demokrasi, dan / atau warganet (netizen).

Padahal, sosialisasi dan edukasi pemilih bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan keduanya, diperlukan strategi sasaran yang tepat, dan tidak menimbulkan konflik dalam realisasinya. Tujuan utama sosialisasi dan edukasi pemilih adalah menyadarkan masyarakat akan hak pilihnya, kemudian datang pada hari pencoblosan, karena sosialisasi harus dapat menggerakkan masyarakat dengan argumen yang jelas untuk menyadari bahwa mereka ingin menggunakan hak pilihnya.

2.6. Kerangka Berfikir

Penulis merangkum semua penelitian ini dalam sebuah kerangka berpikir sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan judul dari penulis sebagai berikut ialah “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.

Tabel 2.6

Kerangka Berfikir



2.7. Definisi Konseptual

Partisipasi yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi maupun memilih, meliputi Proses Sosialisasi dan pendidikan pemilih, selain itu Partisipasi adalah upaya bersama dengan penyelenggara pemilu untuk mewujudkan sistem dan mekanisme Pemilihan yang bersih.

1. Pengawasan yang dimaksud adalah sebagai upaya bersama dalam melakukan Evaluation (pengukuran), Research (menemukan), Controlling (mengamati) dan Observasion (Pemantauan), dalam sebuah aksi atau kegiatan tertentu yang menjadi objek.
2. Pilka memiliki jbaran Ideom Pilkada cukup luas meliputi Proses Lima tahunan, President Treshold dan Kendaraan Politik Untuk seorang calon atau pasangan

calon, dan dimungkinkan pula untuk Perorangan Melalui Perseorangan/Independent dengan Pesyaratan Jumlah Pemilih, melalui mekanisme pemilihan Umum pada tingkat Provinsi Maupun Kabupaten.

2.8. Definisi Oprasional

1. Keterlibatan masyarakat
 - a. Pengambilan Keputusan
 - b. Proses Perumusan Kebutuhan
2. Sosialisasi, Mobilisasi, Partisipasi Masyarakat
 - a. Palacatioan
 - b. Consutation
 - c. Informing
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik
 - a. Kesempatan
 - b. Motivasi



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan. Melalui deskripsi atau penelitian deskriptif sistematis, benar dan akurat tentang hubungan antara fakta, karakteristik dan faktor yang diteliti (Saipuddin Azwar, 2009). Upaya untuk mendeskripsikan fakta-fakta tersebut pada tahap awal difokuskan untuk mendeskripsikan secara utuh gejala di daerah yang diteliti, sehingga situasi atau kondisinya menjadi jelas. Oleh karena itu, pada tahap ini metode deskripsi tidak lebih dari studi pencarian fakta.

Penemuan gejala tersebut tidak hanya menunjukkan distribusinya, tetapi juga mencakup upaya untuk mengungkapkan keterkaitannya dalam semua aspek penyelidikan (Hadari Nawawi, 2009). Peneliti memilih penelitian kualitatif ini karena dalam penelitian ini data yang diperoleh tidak menggunakan angka saat mengumpulkan data dan memberikan interpretasi hasil.

Namun penelitian kualitatif seperti itu sama sekali tidak memungkinkan penggunaan angka (Suharsimi Arikunto, 2009). Peneliti meyakini bahwa menurut metode empiris penelitian ini lebih cocok untuk kajian partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti langsung menghubungi pelapor dan dapat menemukan data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.2. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah di Kabupaten Lombok Utara, khususnya di Teluk VI, Kabupaten Lombok Utara merupakan satu dari sepuluh (sepuluh) kabupaten / kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan lokasinya terletak di bagian utara Lombok. Lokasinya berada di antara pukul 08o 21 ' 42 Lintang Selatan dan 116o 09'54 Bujur Timur dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Laut Jawa, Sebelah Barat: Selat Lombok dan Kabupaten Lombok Barat, Sebelah Selatan: Kabupaten Pulau Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur: Kabupaten Lombok Timur .

Berdasarkan jenis penelitian di atas yang menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan penelitian di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat terlibat. Peneliti memilih posisi ini karena posisi tersebut sesuai dengan fokus masalah penelitian yaitu sesuai dengan ketentuan undang-undang positif, partisipasi dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lombok Utara 2020.

3.3. Teknik Penetapan Narasumber

Untuk mengidentifikasi informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Purpose sampling merupakan metode menjelaskan sumber informasi dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 219). Sumber data dalam penelitian ini adalah pemberi informasi, mereka dapat membagikan data sesuai dengan pengungkapan masalah dalam penelitian ini, meliputi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Table 3.1
Daftar Narasumber

No	Narasumber	Jumlah
1	Tokoh Masyarakat	5 orang
2	Ketua Bawaslu dan Komisioner bawaslu	2 orang
3	Masyarakat Umum/Sipil	3 orang
4	Tokoh Adat	2 orang
Total		12 orang

3.4. Kehadiran Peneliti

Kedatangan periset dalam riset kualitatif absolut dibutuhkan sebab instrument dalam riset kualitatif merupakan periset itu sendiri. Jadi, di samping periset itu berperan selaku instrument, periset pula sekaligus selaku pengumpul informasi. Sebab kedalaman serta ketajaman dalam menganalisis informasi bergantung pada periset (Lexy J.Moleong 2017). Cocok dengan pendekatan periset ini yakni pendekatan kualitatif, hingga dalam riset ini periset muncul ataupun terjun langsung di posisi riset ialah kantor Camat Bayan Kabupaten Lombok Utara serta warga yang bersangkutan.

Kedatangan periset disini buat melaksanakan wawancara dengan informan ialah Pak Camat Bayan, serta mencari data- data yang dibutuhkan guna memperoleh informasi yang lengkap, sekaligus menghimpun dokumen- dokumen yang dibutuhkan. Periset pula melaksanakan wawancara dengan warga yang bersangkutan, spesialnya warga yang turut berpartisipasi dalam membagikan hak seleksinya dan warga yang tidak aktif dalam membagikan hak pilihnya.

3.5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian dapat diartikan sebagai sumber dari mana data penelitian diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2007). Jika pedoman wawancara digunakan untuk pengumpulan data, maka sumber datanya adalah informan. Jika pengumpulan data menggunakan observasi, sumber datanya adalah benda bergerak atau semacam proses. Jika dokumen digunakan untuk pengumpulan data, sumber datanya adalah dokumen dan catatan (Sugiyono 2011). Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer (master data) adalah data langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus, sumber data tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, atau dapat diperoleh langsung dari lapangan. Data utama penelitian ini adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian melalui wawancara langsung dengan orang dalam di lapangan (Nasution, 2012).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi informasi bahan utama (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017). Data sekunder biasanya ada dalam bentuk bukti catatan atau laporan sejarah, yang telah disusun dalam arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (Gabriel Amin Silalahi, 2003). Kemudian, data pelengkap yaitu dari bahan pustaka, buku pengantar ilmu politik, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Nomor. 10 Tahun 2016 Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Pendidikan pemilih dan UU PKPU Nomor 10 dengan partisipasi masyarakat menyelenggarakan pemilihan umum.

3.6. Teknik pengumpulan data

Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana cara mengumpulkan data oleh peneliti. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan pencatatan untuk mengekstraksi data. Untuk memperoleh data lapangan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan/observasi merupakan pengamatan dan pencatatan objek, termasuk analisis sistematis dari fenomena yang diteliti. Dalam observasi terdapat dua bagian yaitu pengamat disebut pengamat dan objek yang diamati disebut observasi (Sukandarrumidi, 2012). Mengunjungi Kantor Camat Bayan memanfaatkan teknologi ini untuk mencari informasi dan data tentang partisipasi masyarakat dalam Pilkada Bupati Lombok Utara 2020.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab, atau percakapan dengan seseorang (Supardi, 2005). Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat Lombok Utara dalam menjadi bupati, dan metode apa yang diadopsi oleh Camat Bayan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Lombok Utara, serta melalui kerja sama dengan Markas Besar Distrik Bayan. Wawancara dengan anggota

masyarakat terkait (seperti mereka yang menggunakan hak pilih dan mereka yang tidak menggunakan hak pilih) untuk mengumpulkan data.

3. Dokumentasi

Dokumen tersebut mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan-laporan yang sudah tersedia. Cara ini dilakukan dengan melihat dokumen resmi (seperti monograf, catatan, dan buku peraturan yang ada). Adanya file tersebut akan memperkuat data yang diperoleh peneliti kedepannya (Ahmad Tanzeh, 2009).

3.7. Teknik analisis data

Menurut penelitian Sugiyono dalam Taufikurrahman (2017: 42), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Pada saat wawancara peneliti menganalisis jawaban responden, jika jawaban responden kurang memuaskan setelah dilakukan analisis maka peneliti akan menjawab kembali pertanyaan tersebut sampai batas tertentu dan memperoleh data yang kredibel. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus dilakukan untuk menjenuhkan data (Miles dan Huberman dalam Taufikurrahman, 2017: 42).

1. Reduksi (*data reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan meringkas, memilih konten utama, memfokuskan pada konten penting, dan menemukan tema dan pola. Data yang berkurang akan memberikan gambar yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data. Penemuan yang dianggap tidak familiar, tidak familiar dan berpola ini menarik karena penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola dan makna yang tersembunyi di balik pola dan data yang terlihat (Imam Gunawan, 2015).

2. Paparan data (data display)

Ekspos data sebagai kumpulan informasi yang terorganisir dan berikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Representasi data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang kasus dan sebagai acuan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis representasi data. Data penelitian diberikan dalam bentuk deskriptif dan didukung oleh matriks jaringan (Ahmad Tanzeh, 2011).

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan Objek penelitian diberikan dalam bentuk penelitian penelitian deskriptif. Pada langkah ini, peneliti secara sistematis menyusun data yang diajukan kemudian mencoba menarik kesimpulan, dan data tersebut memenuhi fokus penelitian (Tanzeh, 2011).

3.8. Pengecekan Keabsahan Data

Agar diperoleh data yang sesuai dengan karakteristik penelitian ini, dan fokus pada masalah. Kemudian perlu dilakukan uji validitas data, yang terbagi menjadi beberapa bagian berikut ini:

1. Ketekunan pengamatan

Pengamatan ketekunan bertujuan untuk menemukan karakteristik dan elemen dalam situasi yang sangat relevan dengan masalah yang akan dipecahkan, kemudian untuk fokus pada hal-hal tersebut. Dengan kata lain, ketekunan observasi memberikan kedalaman. Artinya peneliti harus terus melakukan observasi yang cermat dan detail terhadap faktor-faktor penting. Hal ini kemudian diperiksa secara rinci hingga tingkat

tertentu sehingga satu atau semua faktor yang diteliti tampaknya telah dipahami dengan cara yang biasa pada tahap awal pemeriksaan (Moeleong 2017).

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan metode lain. Selain itu, data tersebut hanya digunakan untuk keperluan pemeriksaan atau untuk perbandingan dengan data (Moeleong, 2017). Peneliti menerapkan metode triangulasi dengan membandingkan data yang diamati dengan data wawancara dari tokoh jalan Bayan dan masyarakat terkait dengan data yang diamati. Dalam hal ini dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi selama periode penelitian, dari segi hukum positif lebih menitikberatkan pada partisipasi masyarakat pada Pilkada Lombok Utara 2020.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan mempublikasikan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan kerja. Dari tahap awal hingga pengumpulan data selama pemrosesan, peneliti tidak sendiri, bahkan terkadang didampingi oleh orang-orang yang diajak berdiskusi tentang data yang mereka temukan. Inspeksi peer-to-peer mengacu pada teknik yang dilakukan dengan memaparkan hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk analisis dan diskusi dengan orang lain. Diskusikan informasi yang digali dengan rekan yang memiliki kesamaan akal sehat terhadap konten penelitian sehingga peneliti dapat melihat persepsi, pendapat, dan analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan teknik ini untuk memeriksa keabsahan temuan adalah untuk mencocokkan data dengan peneliti lain.

3.9. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini perlu dilakukan beberapa tahapan penelitian agar proses penelitian dapat lebih terarah, terfokus dan mencapai validitas yang maksimal. Fase penelitian tersebut meliputi:

1. Tahapan Pra-lapangan

Pada tahap ini peneliti menentukan fokus penelitian, menentukan bidang peneliti, menyimpan perizinan, menggali dan mengevaluasi kondisi di lapangan, serta menyiapkan peralatan penelitian.

2. Tahap Kegiatan Lapangan

Pada tahap ini yang harus dilakukan peneliti adalah memahami latar belakang penelitian dan pekerjaan penyiapan diri, masuk ke lapangan, mengumpulkan data atau informasi terkait fokus penelitian, dan menyelesaikan data yang dikumpulkan.

3. Tahapan Analisis Data

Pada tahap ini penulis menghimpun semua data yang terkumpul secara sistematis dan detail agar data tersebut mudah dipahami, dan semua data tersebut dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada orang lain, masyarakat tersebut dan masyarakat peserta pemilu, hasil partisipasi masyarakat. dan supervisi penelitian terkait. Secara hukum, DPRD Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2020 positif. Pembahasan juga dilakukan pada tahap ini untuk mengecek keabsahan data dan analisis data.

4. Tahap penulis laporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahap penelitian penulis yang sedang berlangsung. Tahapan ini diselesaikan melalui laporan tertulis hasil penelitian yang telah

diselesaikan. Laporan penelitian yang tercantum dalam penulisan laporan penelitian sistematis ini akan ditulis dalam bentuk skripsi.

